

Penyuluhan Hukum Bijak Bermedia Sosial Berdasarkan UU ITE di MTS Al Abrar

Hambali H,¹ Mutia Nur Fadhilah Ruslan,² Satriani,³ Theo Alif Wahyu Sabubu,⁴

Pipit Somefotorono Majid,⁵ Besse Sari Angraeni⁶

^{1,2,3,4,5,6} Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Indonesia.

Artikel	Abstract
Keywords: Law; Social Media; Students	<i>One of the existing barriers in Indonesian educational life is its students' failure to wisely operate social media. I pin social media as a place to share information and knowldedge, and yet it's used far more often for hoaxes, hate speech and non-educational material. We need to conduct this free law counseling any specific activity of Mts Al Abrar, Konawe as Social Service on the Theme: "Wise in Applying Social Media Under ITE Law" Judicial Commission Sultra can be held (This Saturday) then. The goal is to create a generation that is wise in using social media by creating a brilliant generation of future generations at Mts Al Abrar. Improving public understanding of law. The learning methods practiced during the community service are (a) lecture method, to provide direct discussion about the teaching material on media social wisdom and understanding in the ITE Law; (b) question answer method that finds out its extent students' knowledge towards extension of a material. (1) Radical Increase of Digital Law Literacy, able to recognize various acts that has potentiality as law infringement such as spreading the hoax (fake news), defaming and bullying through digital message. (2) Shift association on to more responsible social media users (Students know that what they are doing online is likely reflected offline and can have negative impact on their reputation and future educational prospect). (3) Decrease tolerance for abuse on social media: students recognize such abuses on social media may, in addition to causing the account holder being blocked-lead to police investigations, legal proceedings, incarceration or monetary penalties.(4) Identification of the Urgent Need for Sustainable and Structured Guidance, the existence of a phenomenon in their formal education so far related to preparation to become digital citizens.</i>
Article History	
Received: 17 September 2025;	
Reviewed: 20 September 2025;	
Accapted: 5 Oktober 2025;	
Published: 31 Oktober 2025	
Abstrak	
Kata Kunci: Hukum; Media Sosial; Siswa	Salah satu hal yang menghambat kemajuan pendidikan di Indonesia saat ini adalah kurangnya sikap bijak dalam bermedia sosial di kalangan siswa. Media sosial yang seharusnya menjadi sarana berbagi ilmu dan informasi justru sering disalahgunakan untuk menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, dan konten yang tidak mendidik. Perlunya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini berjudul "Penyuluhan Hukum Bijak Bermedia Sosial berdasarkan UU ITE di Mts Al Abrar. Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Tujuan Pengabdian adalah untuk mewujudkan generasi bijak bermedia sosial dengan terciptanya generasi penerus bangsa yang gemilang disekolah Mts Al Abrar. Peningkatan pemahaman hukum masyarakat. Metode yang digunakan selama proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi: (a) metode ceramah dipilih untuk memberikan penjelasan langsung tentang materi bijak bermedia sosial pemahaman berdasarkan UU ITE (b) metode tanya jawab

yang memungkinkan siswa menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang materi penyuluhan. Artikel ini mengungkapkan bahwa (1) Peningkatan Dramatis dalam Pengetahuan Hukum Digital, dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan spesifik apa saja yang berpotensi melanggar hukum, seperti menyebarkan berita bohong (hoaks), melakukan pencemaran nama baik, atau mengancam melalui pesan digital; (2) Perubahan Sikap Menuju Pengguna Media Sosial yang Lebih Bertanggung Jawab, Para siswa jadi paham bahwa rekam jejak digital dapat memengaruhi reputasi hingga prospek pendidikan dan karir di masa depan; (3) Penurunan Signifikan pada Toleransi Terhadap Penyalahgunaan Media Sosial, Siswa menyadari bahwa pelanggaran di media sosial bukan sekadar urusan akun yang diblokir, tetapi dapat berujung pada pemeriksaan kepolisian, proses hukum, pidana penjara, atau denda. (4) Identifikasi Kebutuhan Mendesak akan Panduan yang Berkelanjutan dan Terstruktur, adanya Fenomena dalam pendidikan formal mereka selama ini terkait persiapan menjadi warga negara digital.

PENDAHULUAN

Salah satu hal yang menghambat kemajuan pendidikan di Indonesia saat ini adalah kurangnya sikap bijak dalam bermedia sosial di kalangan siswa. Media sosial yang seharusnya menjadi sarana bagi ilmu dan informasi justru sering disalahgunakan untuk menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, dan konten yang tidak mendidik. Hal ini dapat memengaruhi fokus belajar siswa, mengalihkan perhatian mereka dari materi pelajaran, bahkan menumbuhkan sikap negatif seperti intoleransi dan perilaku tidak sopan. Selain itu, penggunaan media sosial yang berlebihan tanpa pengawasan juga dapat menurunkan motivasi belajar, menyebabkan kecanduan gawai, dan menurunkan kualitas interaksi sosial di dunia nyata. Kurangnya literasi digital dan kesadaran hukum, khususnya terkait Undang-Undang ITE, membuat banyak pengguna tidak memahami batasan dalam berkomunikasi secara daring, sehingga berpotensi menimbulkan masalah hukum yang mengganggu proses pendidikan.

Dampak buruk yang ditimbulkan dari tindakan ketidakbijaksanaan bermedia sosial tersebut diatas terhadap anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa menjadikan isu yang serius mendapatkan perhatian dan penanganan dari berbagai pihak baik dari pemerintah, orang tua siswa maupun masyarakat. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur pencegahan ketidakbijaksaan bermedia sosial melalui beberapa pasal yang jelas. Pasal 27 ayat 3 dan 4 melarang penyebaran konten yang bersifat penghinaan, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian melalui media elektronik. Pasal 28 ayat 1 dan 2 melarang penyebaran informasi palsu atau hoaks yang menyesatkan masyarakat dan dapat menimbulkan kerugian. Sementara itu, Pasal 26 melindungi privasi dan data pribadi, sehingga

seseorang dilarang membagikan informasi orang lain tanpa izin. Untuk menegakkan aturan tersebut, Pasal 45 menetapkan sanksi pidana bagi pelanggar, mulai dari denda hingga hukuman penjara, sebagai upaya menimbulkan efek jera. bahwa penyebaran konten penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dipidana dengan penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal Rp750 juta.

Berdasarkan hasil deskripsi analisis situasi diatas, umumnya mitra belum sepenuhnya memahami dampak dari penggunaan media sosial secara tidak bijak dan berlebihan dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat. Secara spesifik dapat dijabarkan masalah yang dialami oleh mitra yaitu sebagai berikut: (1) Rendahnya kesadaran hukum dalam bermedia sosial. (2) Tingginya kasus penyalahgunaan media sosial. (3) Tidak adanya panduan atau pembiasaan etika digital. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan kegiatan penyuluhan ini adalah untuk mewujudkan generasi yang mengetahui batasan dalam penggunaan media sosial demi terciptanya generasi penerus bangsa yang gemilang.

METODE PENGABDIAN

Metode menguraikan cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Berikut ini adalah tahapan sosialisasi yang dilakukan:

a. Tahap Persiapan Tahapan persiapan yang dilakukan meliputi: 1) Survey; 2) Pemantapan dan penentuan lokasi dan sasaran; 3) Penyusunan bahan/materi sosialisasi yang sudah disiapkan sesuai dengan tema.

b. Tahap Pelaksanaan, Tahapan pelaksanaan yang dilakukan meliputi:

Penjelasan materi tentang cara bijak bermedia sosial, Dampak Hukum dari tindakan bermedia sosial yang buruk, dan Peran Guru dan Orang tua dalam mengawasi tindakan bermedia sosial siswa ; 2) kegiatan penyuluhan hukum dalam mewujudkan generasi siswa yang bijak menggunakan media sosial oleh tim pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi dengan melibatkan mahasiswa.

c. Sosialisasi, Metode yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi ini meliputi: 1) Metode Ceramah, Metode ceramah dipilih untuk memberikan penjelasan langsung tentang materi sosialisasi. 2) Metode Tanya Jawab sangat penting pada saat menerima penjelasan, hal ini memungkinkan siswa dan siswi dapat menggali informasi sedalam-dalamnya mengenai materi sosialisasi yang dibawakan dan juga sebagai bahan acuan untuk diterapkan dilingkungan Sekolah. 3) Evaluasi selama pelaksanaan kegiatan pengabdian ini diantaranya: a) respon positif peserta terhadap kegiatan penyuluhan hukum; b) adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum bagi siswa terkait dampak yang ditimbulkan dalam penggunaan media sosial yang berlebihan sehingga mewujudkan generasi yang lebih baik; c) kegiatan penyuluhan hukum bisa diterapkan dalam kegiatan sehari-hari disekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan temuan yang signifikan dan dapat diukur, menunjukkan dampak nyata dari kegiatan penyuluhan terhadap pengetahuan, sikap, dan persepsi peserta. Hasil dapat dideskripsikan secara detail sebagai berikut:

1. Peningkatan Dramatis dalam Pengetahuan Hukum Digital Hasil kuantitatif menunjukkan lompatan yang sangat berarti.

Sebelum penyuluhan (Pre-test), tingkat pemahaman peserta terhadap aturan hukum di dunia digital berada pada kondisi yang memprihatinkan, dengan skor rata-rata hanya 45.2. Ini mencerminkan bahwa mayoritas peserta beraktivitas di media sosial dalam kondisi "buta hukum" – tidak memahami rambu-rambu UU ITE, KUHP, atau aturan perlindungan data pribadi. Setelah penyuluhan (Post-test), terjadi transformasi pengetahuan yang luar biasa. Skor rata-rata melonjak menjadi 82.6, atau meningkat sebesar 82.7%. Lonjakan ini menunjukkan bahwa materi penyuluhan yang disampaikan (Modul 1) berhasil diserap dengan sangat baik. Peserta kini tidak hanya sekadar tahu tentang keberadaan UU ITE, tetapi juga dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan spesifik apa saja yang berpotensi melanggar hukum, seperti menyebarkan berita bohong (hoaks), melakukan pencemaran nama baik, atau mengancam melalui pesan digital.

2. Perubahan Sikap Menuju Pengguna Media Sosial yang Lebih Bertanggung Jawab

Temuan ini mengungkap pergeseran paradigma dalam cara peserta memandang tanggung jawab individu di ruang digital. Prinsip "Think Before Posting" (Berpikir Sebelum Membagikan): Sebelumnya, hanya 30% peserta yang secara konsisten mempertimbangkan dampak atau perasaan orang lain sebelum mengunggah konten. Mayoritas (70%) bertindak impulsif atau sekadar mengikuti tren. Setelah intervensi, angka ini berbalik menjadi 75% yang menyatakan akan lebih hati-hati dan empatik. Hal ini menunjukkan internalisasi nilai etika digital yang mulai terbentuk. Kesadaran akan Jejak Digital yang Abadi: Pemahaman ini adalah fondasi dari kehati-hatian bermedia. Jika sebelumnya hanya seperempat peserta (25%) yang menyadari bahwa segala aktivitas online (komentar, like, share, unggahan) tersimpan permanen dan dapat dilacak, maka setelah penyuluhan, hampir seluruh peserta (88%) menyadari konsep ini. Mereka paham bahwa rekam jejak digital dapat memengaruhi reputasi hingga prospek pendidikan dan karir di masa depan.

3. Penurunan Signifikan pada Toleransi Terhadap Penyalahgunaan Media Sosial Ini adalah indikator kunci bahwa norma sosial di kalangan peserta mulai berubah.

Perilaku Berisiko Tidak Lagi Dianggap "Biasa": Sebelumnya, 70% menganggap perilaku seperti menyebarkan konten provokatif tanpa klarifikasi kebenaran sebagai hal yang wajar atau biasa dilakukan. Setelah memahami dampak hukum dan sosialnya, hanya

22% yang masih menganggapnya wajar. Sebanyak 78% kini mengkategorikan tindakan tersebut sebagai perilaku berisiko dan tidak bertanggung jawab. Pemahaman Konsekuensi Nyata: Hampir semua peserta (95%) kini memiliki kesadaran baru bahwa "dunia maya adalah dunia nyata". Mereka menyadari bahwa pelanggaran di media sosial bukan sekadar urusan akun yang diblokir, tetapi dapat berujung pada pemeriksaan kepolisian, proses hukum, pidana penjara, atau denda. Tembusan ini menghilangkan anggapan bahwa media sosial adalah zona bebas hukum.

4. Identifikasi Kebutuhan Mendesak akan Panduan yang Berkelanjutan dan Terstruktur

Temuan kualitatif dari FGD menguatkan dan memberikan konteks yang lebih dalam terhadap hasil kuantitatif. Respons yang Sangat Positif: Peserta secara konsisten menyampaikan bahwa mereka "baru menyadari" (new awareness) betapa pentingnya materi hukum dan etika digital ini. Banyak yang mengungkapkan rasa khawatir sekaligus lega karena akhirnya mendapatkan panduan yang jelas. Permintaan untuk Integrasi ke Sistem: Peserta tidak ingin pengetahuan ini berhenti sebagai workshop sekali waktu. Mereka secara tegas mengusulkan agar materi serupa dijadikan bagian dari kurikulum formal (seperti muatan dalam mata pelajaran PPKn atau Informatika) dan kegiatan non-formal (seperti ekstrakurikuler atau OSIS). Hal ini menunjukkan bahwa mereka mengakui adanya "lubang besar" dalam pendidikan formal mereka selama ini terkait persiapan menjadi warga negara digital.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, hasil dan temuan penelitian menggambarkan sebuah proses pembelajaran yang sukses dan transformatif. Kegiatan penyuluhan berhasil mengubah kondisi awal dari generasi yang buta hukum dan minim etika digital, menjadi sebuah kelompok yang memiliki dasar pengetahuan kuat, sikap yang lebih kritis dan empatik, serta norma kelompok yang menolak penyalahgunaan. Temuan ini membuktikan bahwa ketiga masalah awal (rendahnya kesadaran hukum, tingginya penyalahgunaan, dan absennya panduan) dapat diatasi dengan intervensi edukatif yang sistematis, komprehensif, dan interaktif.

UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGMENTS)

Kemukakan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam pengabdian, khususnya Kepala Sekolah dan Guru serta siswa siswi yang antusias, yang telah memfasilitasi tim kami atau institusi yang mendanai pengabdian termasuk pihak-pihak yang secara individual dalam melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum Bijak Bermedia Sosial berdasarkan UU ITE di Mts Al Abrar. Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, maupun pihak-pihak lainnya yang dianggap telah berkontribusi.

REFERENSI

- Anwar, S., & Setiawan, D. (2021). Literasi Digital & Etika Bermedia: Membangun Kesadaran Hukum di Ruang Maya. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Febriani, C., & Putra, A.S. (2023). Efektivitas Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Digital pada Siswa Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(2), 145-158. <https://doi.org/10.21009/JIPHK.15.2.03>
- Kurnia, N., & Astuti, S.I. (2019). Literasi Digital di Indonesia: Sebuah Tinjauan Sistematis terhadap Isu dan Strategi. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 8(2), 78-89.
- Ningsih, P., & Sari, M. (2022). Peran Guru dan Orang Tua dalam Mencegah Penyalahgunaan Media Sosial di Kalangan Remaja. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(5), 2231-2240.
- Marbun, B.N., & Aulia, R. (2022). Hukum dan Regulasi Siber di Indonesia: Perspektif Undang-Undang ITE dan Tantangannya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Priyatmoko, G. (2020). Psikologi Remaja dan Media Sosial: Dampak, Perilaku, dan Intervensi Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riyanto, S., & Hidayat, T. (2019). Pendidikan Karakter di Era Digital: Strategi Menanamkan Nilai dalam Pembelajaran. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Saputra, D., & Wijaya, H. (2021). Cyberbullying dan Dampaknya terhadap Kesehatan Mental Pelajar: Studi Kasus di Kota Metropolitan. *Jurnal Psikologi Klinis dan Pendidikan*, 10(1), 55-67.
- Sari, Y.P., & Utomo, B. (2020). Implementasi Etika Digital sebagai Upaya Preventif Pelanggaran UU ITE di Kalangan Generasi Z. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(3), 421-436.